

RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 5/ORT.07/1906/2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK

- Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Kab. Belitim No. 1/ORT.7/1906/2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kab. Belitim No. 4/ORT.7/1906/2022.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Februari 2022.
- Lamp.: 10 hlm.